



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PUTUSAN

Nomor : 0120/Pdt.G/2011/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Akuntansi, pekerjaan Honorer di Kantor xxxx Kabupaten Manokwari, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Teknik, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 0120/Pdt.G/2011/PA Mw. tanggal 24 Nopember 2011 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/07/X/2008, tertanggal 09 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 2 tahun 9 bulan, dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;

Hal. 1 dari 8 Put. No.0120/Pdt.G/2011/PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh orang tua Pemohon, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun dan terus menerus bertengkar karena Termohon telah hilang kepercayaan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 disebabkan Termohon selalu mengungkit-ungkit dan curiga Pemohon tetap berhubungan dengan perempuan tersebut dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
6. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau menerima nasihat dan keberadaan Pemohon lagi sebagai suami Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 120/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 6 Desember 2011, dan Nomor: 120/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil. Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/07/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taman, Kabupaten Medium, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 9 Oktober 2008, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode (P);

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut;

1. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor xxxxx Kabupaten Manokwari, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2008 dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di Kontrakan di xxxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, karena Termohon selalu mengungkit-ungkit dan curiga Pemohon masih berhubungan dengan selingkuhannya dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah hilang kepercayaan kepada Pemohon;

2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor xxxxx Kabupaten Manokwari, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di xxxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Put. No.0120/Pdt.G/2011/PA Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membatalkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain, Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh orang tua Pemohon akan tetapi tetap tidak rukun dan terus menerus bertengkar karena Termohon telah hilang kepercayaan kepada Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011 karena Termohon selalu mengungkit-ungkit serta curiga kepada Pemohon dan selingkuhannya, dan pada saat itu juga Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), oleh karena ini merupakan bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, karena Termohon selalu mengungkit-ungkit dan curiga Pemohon masih berhubungan dengan selingkuhannya, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah hilang kepercayaan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Termohon hilang kepercayaan kepada Pemohon, dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Hal. 5 dari 8 Put. No.0120/Pdt.G/2011/PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم*

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 72 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyerahkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat perceraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1433 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** dan **AKBAR ALI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI**

**FAHRI LATUKAU, S.HI**

ttd

2. **AKBAR ALI, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**ELFAUS ARDANAN**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 271.000,-  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Put. No.0120/Pdt.G/2011/PA Mw